

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 – 2016

Novi Theresia Kiak

Septina Nuro

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak The implementation of regional autonomy is not only focused on central grants in the form of balancing funds. The regions can be self-sufficient to take care of their own households including local financial independence by utilizing and utilizing, and managing the potentials in the regions in order to improve public services to the community and regional development. The purpose of this research is to know whether there is influence of Local Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) to the level of Financial Independence of Banyuwangi Regency either partially or simultaneously.

The population in this research is Banyuwangi Regency using secondary data in the form of Budget Realization Report (BRR) of Banyuwangi Regency in 2012 - 2016. Hypothesis testing in this research use multiple linear regression with t test, F test and coefficient of determination. The data that have been collected is analyzed first by testing the classical assumption then hypothesis tested by SPSS 20.0.

Based on the research results can be concluded that the partial variable PAD has a significant effect, while the variable DAU and DAK have no significant effect on the level of regional financial independence. Simultaneously, PAD, DAU and DAK variables significantly influence the level of local financial independence. The suggestion given in this research is to extend the observation period of sampling so that the data obtained is more accurate.

Keywords : Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Local Financial Independence Level

Pendahuluan

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masalah yang penting dalam kerangka otonomi daerah adalah menyangkut pembagian atau perimbangan pusat dan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan d

an pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Menurut Halim (2007 : 232), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja. Lebih penting dari itu adalah daerah dapat mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk kemandirian keuangan daerah dengan memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Menurut Halim (2007 : 232) kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman, selain PAD kemandirian keuangan daerah juga disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Penelitian mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah telah banyak dilakukan, dimana menunjukkan hasil temuan yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Ersyad (2011) menemukan bahwa pada umumnya semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2006 – 2008 masih jauh dikatakan mandiri dari segi finansialnya, rata-rata rasio kemandirian berkisar antara 3% sampai 10%. Hal ini berarti pemerintah kabupaten dan kota Sumatera Barat masih bergantung dari pemerintah pusat untuk membiayai segala aktivitas daerahnya. Pada tahun 2006 – 2011 rata-rata rasio pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat berada dibawah 10%, dan hanya kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi yang mempunyai PAD di atas 10%, yaitu masing-masing sebesar 12,40%, 10,17% dan 10,22%. Sementara itu rata-rata rasio DAU di semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih tinggi yaitu di atas 50%, artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan DAU masih tinggi, sedangkan rata-rata rasio DAK kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih cukup rendah yaitu berkisar di bawah 12%, artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan DAK cukup rendah. Fenomena ini kemungkinan menyebabkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Penelitian yang dilakukan Reza (2013) pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2006 – 2011 menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu DBH dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian

keuangan daerah. DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Menurut Dian (2016) menurut hasil penelitian pada kota/kabupaten di provinsi Jawa Barat tahun 2010 - 2014 secara simultan menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. DAK tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Desentralisasi mendorong suatu daerah menjadi mandiri karena kewenangan yang dahulu berada di pusat telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Setelah daerah diberi kewenangan kemudian daerah diberikan sumber-sumber keuangan (desentralisasi fiskal), hal ini guna meningkatkan penerimaan di daerah yang nantinya mampu membiayai pembangunan di daerah. Tetapi dalam dinamika desentralisasi sampai saat ini banyak daerah yang belum mandiri karena masih bergantung kepada subsidi pemerintah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Seharusnya dengan desentralisasi fiskal, kabupaten/kota mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat yaitu dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan ini juga dihadapi oleh kabupaten Banyuwangi, maka sebuah tantangan kedepan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Banyuwangi melalui sektor-sektor unggulan. Banyuwangi memiliki kompetensi untuk meningkatkan subsektor pertanian karena dengan luas wilayah yaitu 578.250 Ha serta hampir 25% merupakan persawahan dan perkebunan dari total luas wilayahnya. Sektor perikanan masuk dalam kategori pertanian dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Banyuwangi memiliki pelabuhan ikan terbesar kedua di Indonesia setelah kawasan minapolitan yang berarti bahwa kawasan yang memiliki produksi perikanan dan pengelolaan ikan. Sehingga sektor pertanian perlu diperkuat dari hulu hingga hilir tidak hanya menghasilkan produk pertanian tetapi sampai produk olahan yang lebih memiliki nilai ekonomis. Sektor unggulan

kedua terbesar adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel. Kabupaten Banyuwangi kaya akan potensi wisata yang mendorong peni-

ngkatan konsumsi pada jual beli barang dan jasa terutama disektor pariwisata. Kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang menikmati jasa di hotel dan restoran. Potensi selanjutnya yang sangat signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata. Potensi wisata Banyuwangi sangat beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya dan wisata religi. Potensi wisata ini menjadi modal ideal dalam bersaing di tingkat regional Jawa Timur bahkan dengan skala nasional seperti dengan Bali.

Pada tahun 2016 , kabupaten Banyuwangi menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik. Program pembangunan dan sektor ekonomi menjadi fokus utama dalam pertumbuhan ekonomi karena berkaitan langsung dengan upaya menumbuhkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Banyuwangi terjadi karena bergeraknya semua sektor perekonomian daerah. Mulai dari pertanian, perikanan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sektor barang dan jasa hingga pariwisata. Baik pemerintah daerah maupun pihak swasta masing-masing memiliki peran yang menentukan dalam mendorong semua sektor tersebut bergerak. Tulisan ini bermaksud mengkaji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 – 2016.

Kajian Literatur

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suhandi (2007 : 156) pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Menurut Mardiasmo (2002 : 132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dan penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut (Yovita : 2011).

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah di dalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk

pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Adanya penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Hal ini berarti usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Dana Alokasi Umum

Menurut Bastian (2003 : 84) Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari dana alokasi umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam Halim (2007 : 23), keuangan daerah dapat diartikan sebagai "semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku." Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian

keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2007 : 96) PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Menurut Hersey dan Blanchard dalam Halim (2007 : 169) dikemukakan hubungan tentang pemerintahan pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu :

1. Pola Hubungan Indstruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).

2. Pola Hubungan Konsultatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.

3. Pola Hubungan Partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.

4. Pola Hubungan Delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dikatakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono : 2012). Metode kuantitatif digunakan apabila masalah merupakan penyimpangan diantara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktik, antara rencana dan pelaksanaan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berdasarkan waktu, data penelitian ini adalah data pooling yaitu gabungan anata data silang (time series) dengan data runtut waktu (cross setion).

Teknik Pengumpulan Data

Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik, karena pengolahan data menggunakan statistik, maka data tersebut harus diklarifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan table-tabel, untuk mempermudah dalam menganalisis data akan digunakan SPSS 20.0.

Cara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait yaitu pada Bada Pusat Statistik (BPS).
2. Tulisan dan penggunaan sistem komunikasi internet yang erat kaitannya dengan penelitian ini

Teknik Pengujian Hipotesis dan Analisis Data

Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat diukur dari nilai staitik t , nilai statistif f serta koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik tersebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5%. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan p -value pada kolom Sig. masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikansi yang digunakan 0,05. Jika p -value lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya, jika p -value lebih besar dari 0,05 maka H_a ditolah dan H_0 diterima.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Jika nilai sig yang diperoleh $<$ derajat signifiaknsi $\alpha = 5\%$, berarti bahwa secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan sebaliknya jika nilai sig yang

diperoleh \geq derajat signifikansi $\alpha = 5\%$, berarti bahwa secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dalam output SPSS, koefisien determinasi terletak pada tabel model summary dan tertulis Adjusted R Square. Nilai R² sebesar 1, berarti fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi variabel dependen. Jika nilai R² berkisar antara 0 sampai dengan 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen.

Alat Analisis

Pada penelitian ini menggunakan model regresi yang dihasilkan estimator tidak bias, apabila memenuhi asumsi klasik yaitu bebas autokorelasi dan normalitas. Analisis regresi linier berganda atau disebut juga multiple regression analysis adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependennya. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap variabel dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) maka peneliti menggunakan analisis regresi berganda atau majemuk dengan melakukan uji f dan uji t untuk menguji pengaruh variabel secara parsial. Adapun bentuk regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$TKKD = \alpha + b_1 PAD + b_2 DAU + b_3 DAK + e$$

Dimana :

TKKD = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

A = Konstanta

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

b₁, b₂, b₃ = Slope, Koefisien garis regresi

e = Variabel pengganggu atau error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Besarnya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda.

Bentuk model dalam penelitian ini adalah bentuk linier. Analisis regresi yang dilakukan dengan metode OLS. Data diolah menggunakan program SPSS 20.0, dan hasilnya seperti di bawah ini :

Dari hasil olah data didapat bentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$TKKD = 40,969 + 1,426PAD - 0,078DAU - 0,023DAK$$

Model regresi tersebut bermakna :

1. Nilai Konstanta (a) = 40,969

Nilai ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen (PAD, DAU dan DAK), maka nilai Tingkat Kemandirian keuangan Daerah (TKKD) adalah 40,969.

2. Koefisien Regresi PAD (b1) = 1,426

Koefisien regresi b1 menunjukkan bahwa apabila PAD mengalami kenaikan 1 rupiah, maka Tingkat kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,426 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap.

3. Koefisien Regresi DAU (b2) = -0,078

Koefisien regresi b2 menunjukkan bahwa apabila DAU mengalami kenaikan 1 rupiah, maka Tingkat kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami penurunan sebesar 0.078 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap.

4. Koefisien Regresi DAK (b3) = -0,023

Koefisien regresi b3 menunjukkan bahwa apabila DAK mengalami kenaikan 1 rupiah, maka Tingkat kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami penurunan sebesar 0.023 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R square) adalah 1,000 sama dengan 100%. Angka tersebut mengandung arti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) sebesar 100%.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi $0,007 < 0,05$. Artinya PAD memiliki pengaruh yang nyata terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitian Reza (2013) PAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat. PAD suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan

pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman, maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah daerah bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Sebaliknya jika PAD suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman daerah serta bantuan pemerintah pusat/provinsi (DAU dan DAK) maka daerah tersebut dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan otomoni daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lain karena PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan sehingga optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Upaya untuk meningkatkan PAD yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi $0,098 > 0,05$. Artinya DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi sehingga tujuan dari penelitian ini tidak sesuai karena tidak adanya pengaruh.

Hal ini sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 27 yang menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah yang melebihi potensi penerimaan daerah yang ada.

Seperti yang dijelaskan juga pada penelitian Reza (2013), bahwa DAU tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di daerah Sumatera Barat. Penggunaan dana alokasi umum yang dialokasikan oleh pemerintah pusat belum digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh daerah berarti penggunaan dana tersebut belum mencapai target atau tujuan kepentingan publik serta penggunaannya belum untuk menghasilkan output yang maksimal atau berdaya guna.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi $0,186 > 0,05$. Artinya DAK memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat

kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi sehingga tujuan dari penelitian ini tidak sesuai karena tidak adanya pengaruh.

Hal ini sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 38 yang menjelaskan bahwa Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah serta untuk membantu daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah serta lingkungan hidup. Dana alokasi khusus disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Perhitungan alokasi dana alokasi khusus dilakukan melalui dua tahapan, yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima dana alokasi khusus dan penentuan besaran alokasi dana alokasi khusus masing-masing daerah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza Marizka (2013) yaitu DAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini diperkuat dengan uji hipotesis yang nilai F diperoleh sebesar 22038,149 dengan tingkat signifikansi 0,005. Karena tingkat signifikansi kurang dari 0,05 dan F hitung (22038,149) > F tabel (1.906) maka H_0 4 diterima, sehingga uji F ini dapat menjawab H_0 4 yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi.

Simpulan

Pemilihan variabel yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah terdiri dari tiga variabel saja yaitu PAD, DAU dan DAK. Sementara masih banyak variabel lain yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah seperti pinjaman daerah, lain-lain pendapatan yang dipisahkan dan investasi. Rentang waktu penelitian hanya dilakukan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2012 – 2016, sehingga belum dapat digeneralisasi. Satu

dari tiga variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu PAD. Ketika diuji t satu variabel berpengaruh signifikan (PAD) dan dua variabel berpengaruh tidak signifikan (DAU dan DAK) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan beberapa hal diantaranya adalah pada Kabupaten Banyuwangi memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah yaitu sebesar 18,2%. Hal ini berarti pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih bergantung dari pemerintah pusat untuk membiayai segala aktifitas daerahnya. Seharusnya pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat saja, hendaknya pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali potensi daerahnya serta bertahap mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bastian, Indra. 2003. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Pusat Pengembangan Akuntansi. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung : Eresco.

Fauzan, Muhammad. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta : UII Press.

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2007. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta : UPP AMP YKPN

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.

Jurnal

Erawati, Nyoman Trisna., Leny Suzan. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung. E-Proceeding of Management : ISSN 2355-9357.

Heliyanto, Firnandi., Nur Handayani. 2016. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : ISSN 2460-0585.

Susanti, Dian B., Sri Rahayu dan Siska P.Yudowati. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat). E-Proceeding of Management : ISSN 2355-9357

Widiasih, Ni Nyoman., Gayatri. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana : ISSN 2302-8556.

Undang-undang

Republik Indonesia. "Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".

Republik Indonesia, 2004. Undang - Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.